



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ARFIANA, tempat dan tanggal lahir Molona, 15-10-1984 umur 38 pekerjaan petani/ pekebun, agama islam, beralamat di Jalan Bolhok Rt. 001, Rw. 007 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat Daya Daya; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Juli 2023 di bawah Register No 257/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah tante dari anak yang bernama Muhamad Rizky lahir di Mbanua pada tanggal 07 Oktober 2003;
2. Bahwa orang tua kandung (Muhamad Rizky) saat ini tinggal di RAJA AMPAT pulau Aiyau Dorekar;
3. Bahwa Muhamad Rizky akan mengikuti tes prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI tersebut menetapkan wali dari pengadilan negeri;
4. Bahwa ayah kandung yang bernama Agus telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Arfiana tersebut untuk menurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 21 Juli 2023;
5. Bahwa anak Muhamad Rizky saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Arfiana adalah wali dari anak yang bernama Muhamad Rizky lahir di Mbanua pada tanggal 07-10-2003 untuk mengikuti tes TNI Sorong.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. ARFIANA Nomor 7404265510840001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. ARFIANA Nomor 9201070408200002, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMAD RIZKY Nomor 7415-LT-23062016-0005, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas An. MUHAMAD RIZKY, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Surat Kuasa Asli, (Bukti: P. 5);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi LAAMSARI
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMAD RIZKY, karena dia adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa orang tua Kandung dari MUHAMAD RIZKY masih hidup yang sekarang tinggal di Raja Ampat Pulau Aiyau Dorekkar;
- Bahwa saksi tahu bahwa MUHAMAD RIZKY tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu MUHAMAD RIZKY untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi ZARIFUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keluarga Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMAD RIZKY, karena dia adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa orangtua Kandung dari MUHAMAD RIZKY masih hidup yang sekarang tinggal di Raja Ampat Pulau Aiyau Dorekkar ;
- Bahwa saksi tahu bahwa MUHAMAD RIZKY tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu MUHAMAD RIZKY untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kenal dengan MUHAMAD RIZKY karena dia adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, orangtua kandung dari MUHAMAD RIZKY masih hidup yang sekarang tinggal di Raja Ampat Pulau Aiyau Dorekkar ;
- Bahwa MUHAMAD RIZKY tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong;



- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk anak yaitu MUHAMAD RIZKY untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama MUHAMAD RIZKY anak dari pasangan AGUS dan ZUANA karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Raja Ampat Pulau Aiyau Dorekkar, untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon ARFIANA, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua MUHAMAD RIZKY berada di Raja Ampat Pulau Aiyau Dorekkar dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LA AMSARI dan ZARIFUDIN;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama MUHAMAD RIZKY dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa MUHAMAD RIZKY sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa MUHAMAD RIZKY adalah anak dari AYAH AGUS dan Ibu ZUANA yang lahir di Mbanua pada tanggal 7 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari MUHAMAD RIZKY guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa MUHAMAD RIZKY sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon karena MUHAMAD RIZKY adalah Keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Bibi dari MUHAMAD RIZKY adalah orang yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari MUHAMAD RIZKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah dari MUHAMAD RIZKY yakni AGUS telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari MUHAMAD RIZKY untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan MUHAMAD RIZKY menjadi Calon Anggota TNI di Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari MUHAMAD RIZKY;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon ARFIANA Adalah Wali dari anak yang bernama MUHAMAD RIZKY lahir di Mbanua pada tanggal 7 Oktober 2003, khusus untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA L. KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUSTHINA L. KEDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah/Janji	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 110.000,00

Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)